



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 5 TAHUN 2002

### TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan situasi dan kondisi dilapangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, persyaratan untuk menjadi Kepala Desa sering terjadi kendala dan hambatan, untuk itu perlu ditinjau syarat – syarat dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2000 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
3. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 8).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 8 TAHUN 2000 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

#### PASAL I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2000 Nomor 8) BAB II Pasal 3 ayat (1) huruf d beserta penjelasannya, huruf e, huruf n, dan Pasal 6 ayat (1) huruf b, BAB III Pasal 15 ayat (3), BAB VIII Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) BAB XIII Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan harus dibaca :

A. Pasal 3 ayat (1) huruf d harus dibaca :

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat.

B. Pasal 3 .....

- B. Pasal 3 ayat (1) huruf d penjelasan pasal demi pasal harus dibaca : Apabilah tidak terdapat Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat, ada, teetapi tidak bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa, dan / atau tidak didukung / diterima oleh masyarakat setempat, maka dibolehkan Calon Kepala Desa yang berpendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat untuk ikut dalam pemilihan Kepala Desa.
- C. Pasal 3 ayat (1) huruf e harus dibaca umur sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) Tahun.
- D. Pasal 3 ayat (1) huruf n kata menguasai dihilangkan.
- E. Pasal 6 ayat (1) huruf b harus dibaca : Sekretaris Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai Sekretaris bukan Anggota.
- F. Pasal 15 ayat (3) harus dibaca : Penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang yang ditetapkan dengan Berita Acara penjaringan bakal calon oleh Badan Perwakilan Desa (BPD) .
- G. Pasal 38 ayat (2) harus dibaca : Kata petikan dihilangkan.
- H. Pasal 38 ayat (3) dihilangkan.
- I. Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) dihilangkan.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di Muara Bulian  
Pada tanggal **14 Maret 2002**  
BUPATI BATANG HARI

  
ABDUL FATTAH

Diundangkan di Muara Bulian  
Pada tanggal **14 Maret 2002**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

  
SALIM JUFRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

TAHUN 2002 NOMOR 5

P E N J E L A S A N  
A T A S  
P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G H A R I  
N O M O R 5 T A H U N 2 0 0 2  
T E N T A N G  
P E R U B A H A N A T A S P E R A T U R A N D A E R A H K A B U P A T E N B A T A N G H A R I  
N O M O R 8 T A H U N 2 0 0 0 T E N T A N G T A T A C A R A P E N C A L O N A N , P E M I L I H A N ,  
P E N G A N G K A T A N D A N P E M B E R H E N T I A N K E P A L A D E S A

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa berdasarkan pada situasi dan kondisi dilapangan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimana sering terjadi kendala dan hambatan terutama persyaratan mengenai Calon Kepala Desa, oleh karena itu supaya jangan terjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa maka syarat – syarat menjadi Kepala Desa perlu ditinjau kembali yang diatur kemudian dengan Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2000 yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

II PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I Cukup Jelas.

Pasal II Cukup Jelas.